



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 23 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PEMBERANTASAN MAKSIAT**

**DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa pemerintahan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari berbagai bentuk maksiat;

b. bahwa pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan, mengganggu ketertiban, dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu diberantas;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pemberantasan maksiat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

2. Undang-Undang RI Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1493);

3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 1992 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
9. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
10. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2002)
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347)
12. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358)
13. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
14. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4401)
15. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

*Dengan Persetujuan Bersama*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DAN**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- 4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Polisi Militer adalah Polisi Militer di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri di Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Pengadilan Militer adalah Pengadilan Militer yang bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI-POLRI di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah petugas penyidik yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertugas mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat, dan norma hukum yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
13. Prostitusi adalah hubungan seks di luar nikah dan atau di luar perkawinan yang sah yang berlangsung atas dasar perjanjian saling menguntungkan antara para pelaku dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
14. Zina adalah perbuatan senggama di luar ikatan tali perkawinan antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
15. Hotel adalah rumah tempat orang menginap dan makan di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
16. wisma atau disebut Homestay adalah rumah sewaan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
17. Pemondokan adalah Rumah yang digunakan untuk menumpang dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
18. Obyek wisata adalah tempat tujuan wisatawan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
19. Tempat Hiburan adalah tempat orang bersenang-senang dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
20. Panti pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin dipijat dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
21. Salon kecantikan adalah tempat khusus yang disediakan untuk usaha kecantikan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
22. Homoseks adalah hubungan seksual antara seorang Laki-laki atau lebih dengan sesama jenis dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
23. Lesbian adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih perempuan dengan sesama jenis dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
24. Sodomi adalah hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh seorang atau lebih laki-laki terhadap orang lain;

25. Perkosaan adalah hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan di luar ikatan perkawinan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
26. Pelecehan seksual adalah perbuatan merendahkan harkat dan martabat seseorang baik laki-laki maupun perempuan oleh seseorang atau kelompok lainnya yang bertendensi seks secara tidak menyenangkan yang lainnya;
27. Mucikari adalah orang yang bertindak sebagai perantara dan atau penyedia pasangan seksual termasuk penyedia tempat kegiatan seksual dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
28. Perbuatan porno adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi orang lain dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
29. Judi adalah semua kegiatan permainan dengan taruhan, baik berupa uang, benda, ataupun yang lainnya dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
30. Minuman keras adalah minuman yang beralkohol dan atau memabukkan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
32. Tuna Susila adalah status seseorang yang menyediakan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
33. Napza adalah narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya.

**BAB II**  
**PENAMAAN DAN BENTUK MAKSIAT**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan nama maksiat, segala bentuk perbuatan melanggar ketentuan :
  - a. norma keagamaan;
  - b. norma kesusastraan;
  - c. norma adat istiadat; dan
  - d. norma hukum.
- (2) Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti ;
  - a. prostitusi;
  - b. zina;
  - c. homoseks;
  - d. lesbian;

- e. sodomi;
- f. perkosaan;
- g. pelecehan seksual;
- h. porno aksi ;
- i. pornografi;
- j. judi<sup>a</sup>
- k. minum-minuman keras; dan
- l. penyalahgunaan napza.

**BAB III  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 3**

Setiap orang, pengusaha dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan/Swasta dalam wilayah Kabupaten, wajib :

- a. mengatur segala hal yang berada di bawah wewenangnya untuk mencegah timbulnya kegiatan yang mengarah pada perbuatan maksiat;
- b. membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang menimbulkan maksiat;
- c. melakukan tindakan upaya-upaya penghentian apabila menemukan perbuatan maksiat di lingkungannya;
- d. melindungi pegawai, pekerja, karyawan dan karyawati, bawahan serta anggota yang berada di bawah wewenangnya agar tidak menjadi korban perbuatan maksiat;
- e. melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan perbuatan maksiat yang menimpa dirinya dan atau orang lain.

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kabupaten instansi terkait secara terpadu wajib melakukan tindakan berupa pelarangan terhadap media cetak dan elektronik agar tidak menyajikan cerita gambar dan tulisan serta siaran yang dapat merangsang perbuatan maksiat.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib melarang peredaran bahan cetakan hasil media cetak, computer dan internet yang gambar atau tulisannya dapat merusak moral dan merangsang seseorang berbuat maksiat.

**Pasal 5**

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dilarang :
  - a. melakukan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan maksiat;

- b. melakukan perbuatan yang dapat merangsang orang lain ikut serta dalam perbuatan maksiat;
- c. melindungi dan atau memfasilitasi, kelangsungan perbuatan maksiat;
- d. menjadi mucikari;
- e. menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin bukan suami istri dalam satu kamar pondokan ,rumah kost,penginapan;
- f. membujuk, menghasut, dan dengan tipu muslihat menjerumuskan orang lain untuk berbuat maksiat;
- g. melakukan perbuatan sebagai wanita atau laki-laki tuna susila;
- h. bagi wanita, berpakaian minim terbuka pada bagian tubuh mulai dari dada sampai lutut, dan berpakaian transparan sehingga terlihat jelas bagian-bagian tubuh dari luar pakaian itu di tempat umum.

- (2) Setiap orang dilarang berada di dalam ruangan dan atau dalam halaman bangunan yang patut diduga diketahuinya sebagai tempat orang melakukan maksiat, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dan atau pemilik atau pengusaha hotel, wisma atau homestay, penginapan pemondokan tempat hiburan obyek wisata panti pijat, salon kecantikan, perusahaan, perdagangan dan distributor dilarang :
  - a. memberi kesempatan berbuat maksiat kepada tamu dan siapapun di dalam atau di sekitar bangunan yang berada di dalam kekuasaan yang bertanggung jawab;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan orang lain atau dirinya melakukan perbuatan maksiat;
  - c. memperdagangkan dan atau meminjamkan fasilitas kepada orang lain yang patut diduga akan dipergunakan sebagai tempat perbuatan maksiat.
- (4) Setiap penanggung jawab dan atau lembaga pendidikan, lembaga swasta, pemerintah serta instansi sipil dan militer, media massa cetak dan elektronik yang membawahi dan atau mengurus orang banyak dilarang memberikan kesempatan atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan maksiat.

#### **BAB IV PENGAWASAN Pasal 6**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada perbuatan berhubungan dengan maksiat, wajib dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Kabupaten
  - b. Penegak hukum;
  - c. Orang Tua;
  - d. Wali Asuh;
  - e. Pemuka Agama;
  - f. Tokoh Masyarakat;
  - g. Penyidik;
  - h. Organisasi sosial kemasyarakatan; dan
  - i. Masyarakat di lingkungan masing-masing.
- (3) Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. POLRI;
  - b. Polisi militer;
  - c. Kejaksaan;
  - d. Pengadilan;
  - e. Penyidik Pegawai negeri Sipil;
  - f. Satuan Polisi pamong Praja;
  - g. Pengacara.
- (4) Pemerintah Kabupaten atau instansi terkait wajib membuat perbatasan dan pintu-pintu masuk Kabupaten, agar tidak dimasuki hal-hal yang menjurus kepada kegiatan atau pebuatan maksiat.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) diatur oleh Bupati .

**BAB V**  
**TUNTUTAN GANTI RUGI**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap orang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas tindakan penyidikan dan penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, tersangka atau keluarganya, atau kuasa hukumnya melalui Pengadilan dalam wilayah hukum pengadilan tempat kejadian perkara.
- (3) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam waktu lima belas hari setelah putusan hakim yang dijatuhan mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 8**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1) tersebut di atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya perbuatan maksiat;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan telah terjadi perbuatan maksiat;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan, penyitaan benda dan atau surat yang diduga berkaitan dengan perbuatan maksiat;
  - e. mengambil sidik jari dan foto tersangka pada pusat-pusat rehabilitasi yang tersedia;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. menghentikan penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti atau setelah diketahui peristiwa yang disidik bukan merupakan perbuatan maksiat; dan
  - h. mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2), membuat Berita Acara untuk setiap tindakan :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. penggeledahan;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan tempat kejadian;
  - g. penyimpanan dan penyisihan barang bukti; dan
  - h. hasil pemeriksaan medis.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 9**

Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum Acara Pidana pada Pengadilan Militer

**Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang melakukan maksiat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang siapa melakukan maksiat yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, berdasarkan Peraturan Daerah ini,diancam dengan pidana kurungan sesingkat-singkatnya 60 (enam puluh) hari dan denda sedikit-dikitnya Rp 2 000.000 (dua juta rupiah) atau selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari dan denda sebanyak-banyaknya Rp 5 000.000 ( lima juta rupiah.)
- (3) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 terhadapnya berlaku ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini.

**Pasal 11**

- (1) Setiap terpidana yang telah menjalani hukuman diwajibkan menjalani pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi yang tersedia.
- (2) Pembinaan terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 8 Juni 2006**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**Dto**

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 9 Juni 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**dto**

**TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2006 NOMOR 23**